



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2025

TELAH DI REVIU



**Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan**

CAPAIAN DIT KSG TAHUN 2025

Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Nilai)



Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)

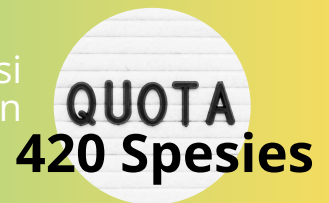


Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis)



2 Jenis

Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)



Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)



Nilai PM SAKI lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)



Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)



Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)



Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)



Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)



Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Spesies dan Genetik Triwulan IV Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai sampai dengan Periode Triwulan III dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju *good governance*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Kami menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan, karenanya kami mengharapkan berbagai masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kinerja Konservasi Spesies dan Genetik ke depan.

Jakarta, 14 Januari 2026
Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarmintohadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level organisasi ke dalam dokumen kinerja organisasi. Secara garis besar, pengelolaan kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, pada Tahun 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebanyak 2 kali yaitu:

1. Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada Tanggal 30 Juni 2025 dengan total anggaran pada lampiran sebesar Rp16.412.767.000;
2. Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada Tanggal 31 Desember 2025 dengan total anggaran pada lampiran sebesar Rp23.424.681.500 pasca terbitnya Surat Pengesahan Revisi Anggaran dengan Nomor S-915/AG/AG.3/2025 Tanggal 31 Oktober 2025.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan IV Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi media yang menggambarkan capaian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Aplikasi KINERJAKU sebesar 110,00 (kategori istimewa) dengan capaian indikator kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan IV Tahun 2025 antara lain :

1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES Capaian 70,42 atau Prosentase Capaian 103,10 (Target 68,30);
2. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan Capaian 48 Jenis atau Prosentase Capaian 120 (Target 25 Jenis);
3. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian Capaian 2 Jenis atau Prosentase Capaian 100 (Target 2 Jenis);
4. Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan Capaian 420 Spesies atau Prosentase Capaian 100 (Target 420 spesies);
5. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan Capaian 91 atau Prosentase Capaian 113,75 (Target 80);
6. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 77,45% atau Prosentase Capaian 110,64 (Target 70%);
7. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 3 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 3 Dokumen);
8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 85,65 Indeks atau Prosentase Capaian 107,06 (Target 80 Indeks);

9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 97,20 atau Prosentase Capaian 120 (Target 80%);
10. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 100 atau Prosentase Capaian 120 (Target 80%);
11. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 94,46 atau Prosentase Capaian 118,08 (Target 80%).

Dengan terbitnya Surat Pengesahan Revisi Anggaran dengan Nomor S-915/AG/AG.3/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 perihal penambahan pagu PNBPN lingkup Ditjen PKRL, pagu anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp23.424.681.500,- sementara pagu efektif sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebesar Rp18.341.888.500,-. Adapun pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi anggarannya adalah sebesar Rp17.011.186.243,- atau 92,76%

Kedepan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik berkomitmen melanjutkan praktik baik yang telah dilaksanakan di tahun 2025 dan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dalam upaya pencapaian sasaran program pengelolaan biota perairan terancam punah, dilindungi dan /atau Appendiks CITES melalui (1) Optimalisasi layanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan biota perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (2) Tata kelola konservasi biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan /atau Appendiks CITES melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dengan tujuan peningkatan efektifitas pengelolaan konservasi spesies dan genetik.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 SDM	5
1.5 Potensi	6
1.6 Tantangan Strategis Organisasi	7
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	8
2.2 Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2025	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Kinerja Anggaran	69
BAB 4. PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Rekomendasi	73
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025.....	10
Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025	10
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan IV Tahun 2025.....	12
Tabel 4. Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025	16
Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan III Tahun 2025.....	20
Tabel 6. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan IV Tahun 2025.....	24
Tabel 7. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan IV Tahun 2025	28
Tabel 8. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan III Tahun 2025.....	31
Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan IV Tahun 2025	34
Tabel 10. Capaian IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan IV Tahun 2025	39
Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan IV Tahun 2025	42
Tabel 12. Capaian IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025	46
Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025.....	49
Tabel 14. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025.....	53
Tabel 15. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen) Triwulan IV Tahun 2025	56
Tabel 16. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks) Triwulan IV Tahun 2025	59

Tabel 17. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan IV Tahun 2025.....	61
Tabel 18. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan IV Tahun 2025	63
Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025	66
Tabel 20. Realisasi Anggaran Direktorat KSG Triwulan IV Tahun 2025	69

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.....	5
Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id	13
Gambar 3. Workshop Penilaian EPANJI tgl 14-16 Oktober 2025 di Bogor	21
Gambar 4. Lokakarya reuiu akhir Penilaian EPANJI tgl 29 Oktober di Jakarta.....	21
Gambar 5. Penyusunan Laporan EPANJI tgl 30 Oktober 2025 di Jakarta	21
Gambar 6. Reuiu Juknis EPANJI tgl 31 Oktober 2025 di Bogor	22
Gambar 7. Reuiu Juknis EPANJI tgl 19-21 November 2025 di Bogor	22
Gambar 8. Penyusunan Laporan EPANJI tgl 9-10 Desember 2025 di Bali	22
Gambar 9. Reuiu Juknis EPANJI tgl 23-24 Desember 2025 di Bogor	23
Gambar 10. Penyusunan RAN Konservasi Pesut tanggal 22 Oktober 2025 di Bogor.....	28
Gambar 11. Penyusunan Juknis Pendataan Cetacean tanggal 23 Oktober 2025 di Bogor	29
Gambar 12. Konsultasi Publik Nasional Penyusunan RAN Konservasi Duyung tanggal 28 Oktober 2025 di Jakarta	29
Gambar 13. Konsultasi Publik Nasional Penyusunan RAN Konservasi Duyung tanggal 28 Oktober 2025 di Jakarta	29
Gambar 14. Penyusunan Juknis Pendataan Karang tanggal 6 November 2025 di Bogor...	30
Gambar 15. Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Pesut tanggal 24 November 2025 di Samarinda	30
Gambar 16. Pelaksanaan pelepasliaran Jenis Ikan Sidat (<i>Anguilla bicolor</i>) Tanggal 7 Oktober 2025 di Sungai Cimandiri, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi	35
Gambar 17. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya Tanggal 9-12 Desember 2025 di Pontianak	36
Gambar 18. Pelaksanaan Penyusunan Draf Petunjuk Teknis Pengembangan Pusat Stok Karang (Coral Stock Center) Tanggal 13-14 November 2025 di Lombok.....	37
Gambar 19. Pelatihan Kapasitas SDM Teknik Penanganan Kejadian Keterdamparan dan Tertangkap Tidak Sengaja Biota Perairan Dilindungi/Terancam Punah Tanggal 25-26 November 2025 di Lombok.....	37

Gambar 20. Rapat Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES tahun 2026 Tanggal 24 November 2025 dan 16 Desember 2025 di Bogor	43
Gambar 21. Penyusunan NDF Hiu Pari dan Napoleon Tanggal 6 November 2025 di Jakarta dan Tanggal 22 Desember 2025 di Bogor.....	44
Gambar 22. Pengkayaan Data Non-Detriment Finding (NDF) Napoleon Tanggal 21 November 2025 di Sulawesi Selatan	44
Gambar 23. FGD Penyusunan Standar Kualifikasi Pemanfaatan Jenis Ikan Tanggal 3-4 Desember 2025 di Bogor	45
Gambar 24. Forum Konsultasi Publik Standar Layanan Produk Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tanggal 21 Oktober 2025 di Bali.....	49
Gambar 25. Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang Tanggal 5 November 2025 di Sulawesi Selatan	50
Gambar 26. Rapat Koordinasi Pengalihan Satwa Liar dari Kemenhut ke KKP Tanggal 12 November 2025 di Bogor	50
Gambar 27. Pendampingan Pelaku Usaha Karang (KPKHN) Tanggal 13 November 2025 di Banyuwangi.....	51
Gambar 28. Koordinasi dengan Pelaku Usaha Karang untuk persiapan pelayanan (AKKII dan KPKHN) Tanggal 2 Desember 2025 di Bali.....	51
Gambar 29. Pendampingan Pelaku Usaha Hiu Pari dan Teripang Tanggal 24 Desember 2025 di Sulawesi Selatan	52
Gambar 30. Pleno SAKIP DJPK 2025 Tanggal 1-3 Desember 2025 di Jakarta	55
Gambar 31. Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup DJPK Tanggal 28 Oktober 2025 di Bogor	55
Gambar 32. Rapat Persiapan Kunjungan ke Kantor ANRI Tanggal 25 November 2025 di Jakarta.....	67
Gambar 33. Monitoring kerjasama pemusnahan dokumen/arsip dengan PT. Indoarsip Kertaskarya Buanasentosa Tanggal 12 Oktober 2025 di Jakarta	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah episentrum keanekaragaman hayati laut dunia. Terletak di kawasan Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*), Indonesia menjadi rumah bagi setidaknya 76% spesies karang dunia (lebih dari 600 spesies) yang tersebar di kawasan seluas 2,5 juta ha. Kekayaan ini didukung oleh ekosistem mangrove terluas di dunia, mencakup lebih dari 3,3 juta ha atau sekitar 23% dari total luas mangrove dunia, serta padang lamun yang subur. Keunikan ekosistem ini menopang lebih dari 4.000 jenis ikan, menjadikan Indonesia salah satu produsen utama perikanan tangkap dunia, khususnya komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan tongkol. Selain itu, perairan nusantara merupakan jalur migrasi penting bagi lebih dari 30 spesies mamalia laut, termasuk paus dan lumba-lumba, serta menjadi tempat hidup bagi enam dari tujuh spesies penyu laut dunia, menjadikannya aset biologis, genetik, dan pariwisata yang sangat besar.

Pengelolaan kelautan memiliki peran strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Wilayah laut Indonesia yang luas mencapai 6,4 juta km² mencerminkan besarnya potensi ekosistem laut, baik dari sisi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Namun, tekanan terhadap lingkungan laut seperti kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran, perubahan iklim, hingga keterbatasan tata kelola, menjadikan laut rentan terhadap degradasi sumber daya.

Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khususnya sumberdaya hayati laut, mengakibatkan terjadinya penurunan populasi beberapa biota perairan. Hal ini menyebabkan beberapa biota perairan seperti ikan Terubuk, Hiu, Napoleon, Capungan Banggai, Dugong, Penyu, dan Labi-Labi menjadi langka dan terancam punah. Menurut *Fishbase*, 140 jenis ikan di Indonesia terancam punah dan 120 jenis termasuk jenis ikan endemik. Untuk mengatasi penurunan populasi yang terus menerus dan mengantisipasi atau jangan sampai terlambat dalam penyelamatan jenis ikan ini dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya konservasinya meliputi aspek pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan.

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Adapun konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan yaitu a) melindungi jenis ikan terancam punah; b) mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c) memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan d) memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwa "Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan pengembangan". Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut dan dalam rangka mencapai output berupa jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sementara itu konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan,

ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan melalui a) pemeliharaan; b) pengembangbiakan; c) penelitian; dan d) pelestarian gamet.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan konservasi spesies dan genetik.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja periode Triwulan Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pelaporan Triwulan ini kemudian dirumuskan rekomendasi aksi/kegiatan yang menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan undang-undang No.59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2025-2045 yang salah satu misinya menyatakan: *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya ikan”.

Sedangkan fungsi dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik

biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;

- 2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
- 4) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in*

- endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik; dan
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

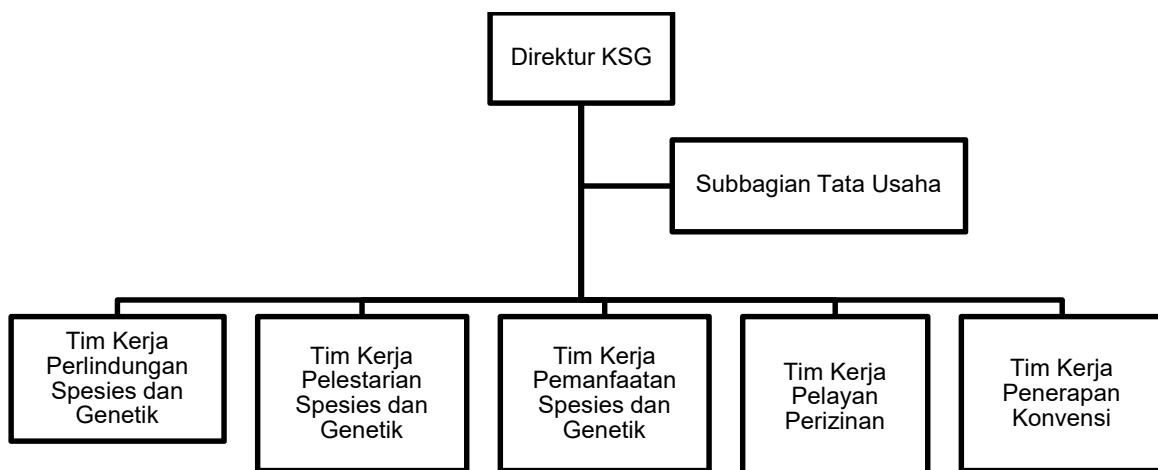
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahannya atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan PERMEN KP Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan PERMEN KP Nomor 61 Tahun 2018 tentang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

1.4. SDM

Berdasarkan Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selanjutnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mendukung IKU organisasi yang dikelola dalam tim kerja. Jabatan Fungsional yang mendukung kinerja organisasi antara lain:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) terdiri dari Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama.
2. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) terdiri dari Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama
3. Jabatan Fungsional tertentu lainnya terdiri dari: Penata Peizinan dan Arsiparis
4. Jabatan Pelaksana terdiri dari: Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Analis Data dan Informasi, Pengadministrasi Umum, Analis Monev dan Pelaporan, Analis Tata Usaha dan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Jumlah Pegawai Direktorat KSG Tahun 2025

Pria			Wanita			Keseluruhan		
PNS	PPPK	PPNPN/ PJLP	PNS	PPPK	PPNPN/ PJLP	PNS	Non PNS	Total
23	1	2	7	0	0	30	3	33

1.5. Potensi

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumberdaya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang. Walaupun Sumber Daya Alam Hayati Indonesia berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat Kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber Daya Alam Hayati terdiri dari Sumber Daya Genetik, dan Ekosistemnya. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Adapun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat penguatan pada beberapa hal yaitu:

- Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antar kementerian/lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama.
- Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin.
- Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.

- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat disekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, serta Areal Preservasi.
- f. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

1.6. Tantangan Strategis organisasi

Pada saat ini, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik memiliki berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui program kerja. Tantangan ini sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hingga tantangan yang diturunkan melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, termasuk pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk pengalihan pengelolaan TSL perairan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Belum adanya mandat regulasi sebagai tindak lanjut dari PERMEN KP No 2 Tahun 2025 untuk melakukan pengendalian jenis asing invasif(JAI) dan regulasi pengelolaan sumber daya genetik (SDG) biota perairan;
3. Beberapa spesies terancam punah belum ditetapkan status perlindungannya, saat ini KKP baru mengelola jenis biota perairan Appendiks CITES untuk taksa ikan bersirip (*Pisces*) sebanyak 107 spesies disamping BRIN selaku Otoritas Keilmuan merekomendasikan untuk penetapan status perlindungan atas 309 spesies biota perairan terancam punah;
4. Potensi penerimaan biota perairan Appendiks CITES belum optimal sehingga perlu adanya peningkatan PNPB dan devisa atas pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES melalui standar kualitas pelayanan.
5. Pasca ditandatangani ratifikasi BBNJ Agreement (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*) oleh Pemerintah, perlu segera ditindaklanjuti melalui penyiapan rencana aksi implementasi.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2025 merupakan tahapan pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk **mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”.

Sasaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatkan Produktivitas Lahan Garam;
 - b) Meningkatkan Kualitas Produksi Garam;
 - c) Meningkatkan Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan.
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b) Meningkatkan Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES;
 - c) Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih;
 - d) Meningkatkan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e) Meningkatkan Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan”

Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	1	Produktivitas lahan garam rakyat (Ton/Ha)
2	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	2	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)
3	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan	3	Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan (Nilai)
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
4	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	4	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)
5	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendiks CITES	5	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)
6	Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih	6	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)
7	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	7	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (Lokasi)
8	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)
Program Dukungan Manajemen			
9	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pengelolaan Kelautan	9	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan

2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Level I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 kemudian diturunkan/*cascading* menjadi sasaran kegiatan level II tiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025

No	Nama Sasaran Kegiatan
1	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES
2	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Ditjen Pengelolaan Kelautan merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II

Pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik kemudian diturunkan kedalam Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	1.	Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (Nilai)	68,3
		2.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25
		3.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)	2
		4.	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)	420

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	5.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	3
		8.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	80
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100
		11.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	80

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, pada Tahun 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebanyak 2 kali yaitu:

1. Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada Tanggal 30 Juni 2025 dengan total anggaran pada lampiran sebesar Rp16.412.767.000;
2. Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada Tanggal 31 Desember 2025 dengan total anggaran pada lampiran sebesar Rp23.424.681.500 pasca terbitnya Surat Pengesahan Revisi Anggaran dengan Nomor S-915/AG/AG.3/2025 Tanggal 31 Oktober 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

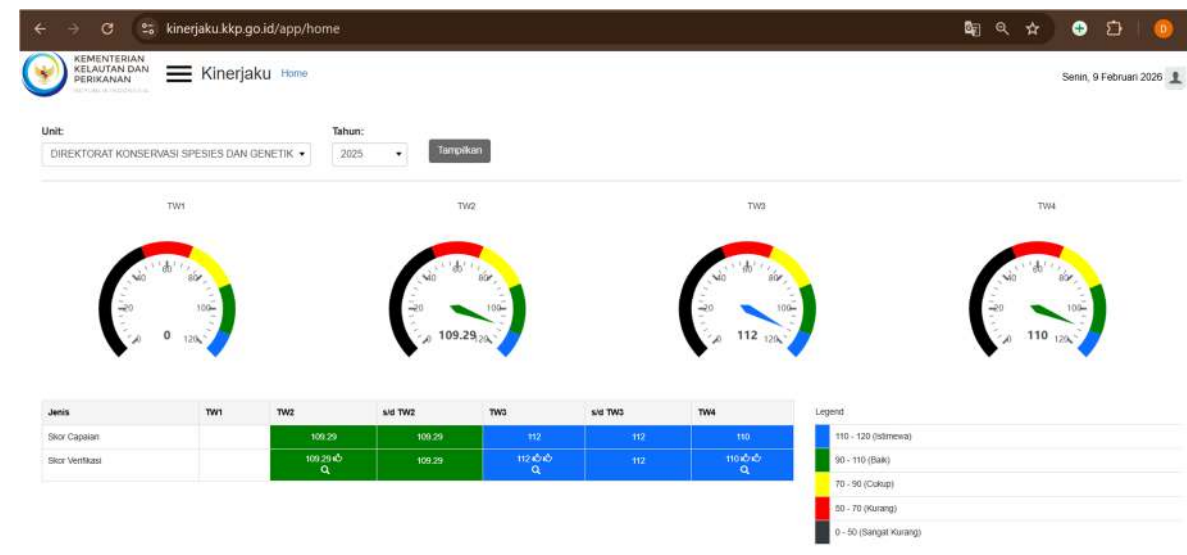
Pengukuran capaian kinerja Direktorat KSG Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO). Capaian masing-masing indikator kinerja utama Direktorat KSG Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (Nilai)	68,3	70,42	103,10
2.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25	48	120
3.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)	2	2	100
4.	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)	420	420	100
5.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80	91	113,75
6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	70	77,45	110,64
7.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	3	3	100
8.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	78	85,65	107,06
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	80	97,20	120
10.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100	100	100
11.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	80	94,46	118,08

Anggaran Direktorat KSG pada Tahun Anggaran 2025

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	22.596.245.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	828.436.500
Total Anggaran Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik		23.424.681.500



Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 110,00 (kategori istimewa). Untuk progres capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut

IKU 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Apendiks CITES (Nilai)

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Convention On Biological Diversity melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati global. Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati, yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia/*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2003-2020, dan disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015-2020. Seiring dengan berakhirnya implementasi IBSAP 2015–2020, IBSAP 2025–2045 disusun untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional. Dokumen IBSAP 2025-2045 terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES, maka diperlukan adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya tersebut telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES

Nilai efektivitas pengeloaan biota perairan diperoleh melalui penilaian/ evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan terhadap 25 jenis/ kelompok jenis biota perairan prioritas konservasi, yang meliputi upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lain yang terkait. Dua puluh lima jenis/ kelompok jenis biota perairan target konservasi tersebut terdiri dari:

- | | |
|---|---|
| 1. Scleropages formosus (Arwana Kalimantan) | 14. Cheilinus undulatus (Napoleon) |
| 2. Scleropages jardini (Arwana Jardini) | 15. Tenuالosa macrura (Terubuk Bengkalis) |
| 3. Notopterus notopterus (Belida Jawa) | 16. Hippocampus comes (Kuda Laut) |
| 4. A. bicolor bicolor (Sidat) | 17. Stenella longirostris (Lumba lumba) |
| 5. A. marmorata (Sidat) | 18. Orcaella brevirostris (Pesut) |
| 6. Carcharhinus falciformis (Hiu Kejen) | 19. Dugong dugon (Duyung) |
| 7. Sphyrna lewini (Hiu Martil) | 20. Chelonia mydas (Penyu Hijau) |
| 8. Rhynchobatus australiae (Pari Kekeh) | 21. Dermochelys coriacea (Penyu Belimbing) |
| 9. Glaucostegus typus (Pari Kikir) | 22. Acropora formosa (Karang Staghorn) |
| 10. Manta alfredi (Pari Manta) | 23. Pocillopora damicornis (Karang Kembang Kol) |
| 11. H. freycineti (Hiu Berjalan) | 24. Holothuria fuscogilva (Teripang Susu Putih) |

12. *Rhincodon typus* (Hiu Paus) 25. *Thelenota ananas* (Teripang Nanas)
13. *Pterapogon kauderni* (Capungan
Banggai)

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen PK No. 22 Tahun 2025 tentang Tim Penilai EPANJI dengan mengacu pada Keputusan Dirjen PRL No. 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) Dilindungi atau Appendiks CITES. Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) *input*/perencanaan, (2) proses/implementasi, (3) *output*/luaran dan (4) *outcome*/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria.

Dalam prosesnya, penilaian tingkat efektivitas pengelolaan biota perairan dilindungi dan/atau terancam punah dirancang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam setiap indikator. Jawaban dari setiap pertanyaan harus disertai alat verifikasi sebagai dasar validitas jawaban

Hasil penilaian efektivitas pengelolaan menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan ke depannya. Klasifikasi nilai efektivitas pengelolaan sebagai berikut:

Tabel 1. Status evaluasi efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendiks CITES

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
>45 - 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
> 70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Nilai akhir EPANJI diperoleh melalui formula:

$$\sum Nak = \sum \left[\left(\frac{Ni}{Nmaks} \times 100\% \right) \times Bk \right]$$

Keterangan:

Nilai indikator (Ni)	:	Hasil penjumlahan nilai pada setiap indikator
Nilai maksimum (Nmax)	:	Total nilai maksimal dari seluruh pertanyaan
Nilai kriteria (Nk)	:	$(Ni / Nmax) \times 100\%$
Bobot kriteria (Bk)	:	Nilai bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai akhir kriteria (Nak)	:	$Nk \times Bk$
Nilai akhir E-Panji	:	penjumlahan Nak

Tabel 4. Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES							
IKU - 1		Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Nilai)							
Realisasi Tahun	Tahun 2025							Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
-		68,30	70,42	102,84	70,42	68,3	102,84	70,94	99,27

1. Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2025

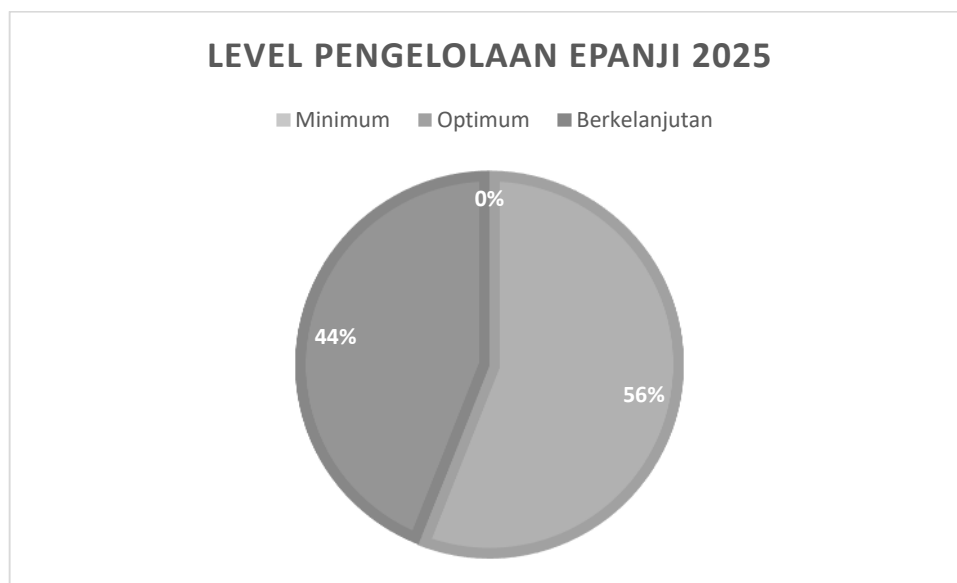
Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES sebesar 70,42 sesuai Nota Dinas Ketua Tim Kerja Nomor 1/DJPK.3/HK.160/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026. Pengukuran capaian berdasarkan hasil penilaian EPANJI Tahun 2025 yang dilakukan terhadap 25 jenis ikan dengan perincian masing- masing jenis sebagai berikut:

No	Nama Spesies	Nama Ilmiah	Nilai Efektivitas	Status
1	Kuda Laut	<i>Hippocampus comes</i>	72.51	Berkelanjutan
2	Terubuk bengkalis	<i>Tenualosa macrura</i>	71.22	Berkelanjutan
3	Napoleon	<i>Cheilinus undulatus</i>	78.8	Berkelanjutan
4	Capungan banggai	<i>Pterapogon kauderni</i>	85.38	Berkelanjutan
5	Teripang susu putih	<i>Holothuria fuscogilva</i>	68.93	Optimum

6	Teripang nanas	<i>Thelenota ananas</i>	68.93	Optimum
7	Karang Staghorn	<i>Acropora formosa</i>	78.93	Berkelanjutan
8	Karang kembang kol	<i>Pocillopora damicornis</i>	78.93	Berkelanjutan
9	Pesut	<i>Orcaella brevirostris</i>	63.22	Optimum
10	Dugong	<i>Dugong dugon</i>	65.46	Optimum
11	Lumba-Lumba spinner	<i>Stenella longirostris</i>	59.26	Optimum
12	Penyu belimbing	<i>Dermochelys coriacea</i>	69.1	Optimum
13	Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>	82.6	Berkelanjutan
14	Hiu kejen	<i>Carcharhinus falciformis</i>	65.62	Optimum
15	Hiu martil	<i>Sphyrna lewini</i>	68.79	Optimum
16	Pari kekeh	<i>Rhynchobatus australiae</i>	64.63	Optimum
17	Pari kikir	<i>Glaucostegus typus</i>	62.81	Optimum
18	Pari Manta karang	<i>Mobula alfredi</i>	67.48	Optimum
19	Hiu berjalan	<i>H. freycineti</i>	55.76	Optimum
20	Hiu paus	<i>Rhincodon typus</i>	84.86	Berkelanjutan
21	Sidat	<i>A. bicolor bicolor</i>	73.96	Berkelanjutan
22	Sidat	<i>A. marmorata</i>	70.21	Berkelanjutan
23	Arwana irian	<i>Scleropages jardini</i>	58.61	Optimum
24	Arwana kalimantan	<i>Scleropages formosus</i>	79.09	Berkelanjutan
25	Belida jawa	<i>Notopterus notopterus</i>	65.47	Optimum
Nilai Rata-Rata			70.42	Berkelanjutan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata EPANJI adalah 70,42 dengan status pengelolaan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik. Berdasarkan penilaian EPANJI 2025, nilai paling rendah adalah 55,76 untuk jenis ikan hiu berjalan hal ini dikarenakan kriteria *input* pada indikator rencana aksi konservasi jenis ikan dan sumber daya manusia belum tersedia serta kriteria *outcome* pada indikator manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan masih rendah sedangkan nilai paling tinggi 85,38 untuk jenis ikan capungan banggai (BCF) hal ini dikarenakan sebagian besar indikator di kriteria proses telah mencapai nilai maksimal yaitu SOP/Petunjuk teknis, pengelolaan habitat, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, pemulihan jenis ikan prioritas, pemantauan status sumberdaya ikan, dan penyadartahuan.

Untuk status pengelolaan 25 jenis ikan prioritas, yaitu: 14 jenis (teripang susu putih, teripang nanas, pesut, dugong, lumba-lumba spinner, penyu belimbing, hiu kejen, hiu martil, pari kekeh, pari kikir, pari manta karang, hiu berjalan, arwana irian, belida jawa) berada pada level pengelolaan optimum dan 11 jenis (kuda laut, terubuk bengkalis, napoleon, bcf, karang staghorn, karang kembang kol, penyu hijau, hiu paus, sidat bicolor, sidat marmorata, arwana kalimantan) pada level pengelolaan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pada 14 jenis ikan, hampir semua upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai. Sedangkan untuk 11 jenis, dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik. Persentase level pengelolaan 25 jenis ikan dapat dilihat pada gambar berikut:



2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024
Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2024 karena merupakan IKU baru, namun apabila dibandingkan dengan hasil penilaian EPANJI Tahun 2024 terdapat peningkatan status pengelolaan dan jumlah jenis ikan yaitu:

Status	2024	2025
Total Jenis Ikan	20 jenis	25 jenis
Dikelola Minimum	2 jenis	-
Dikelola Optimum	9 jenis	14 jenis
Dikelola Berkelanjutan	9 jenis	11 jenis
Nilai Rata-Rata	67,65	70,42

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Capaian IKU ini pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 70,42 atau terdapat kenaikan sebesar 2,12 dibandingkan dengan Target Renstra DJPK 2025-2029 sebesar 68,30 hal ini dikarenakan komitmen dan kepedulian tim penilai EPANJI dalam melakukan reviu dan melaporkan hasil evaluasi EPANJI.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dengan Standar Nasional
Capaian IKU ini pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 70,42 atau terdapat kenaikan artinya capaian nilai rata rata pengelolaan akan terus meningkat sejalan dengan target Pemerintah Indonesia untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional. Target ini sesuai dengan Dokumen IBSAP 2025-2045 melalui target nasional ke 4 (empat) yaitu terwujudnya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman spesies dan genetik khususnya indikator 4.7.1 Nilai efektivitas pengelolaan spesies ikan dilindungi dan/atau terancam punah.
5. Analisis Keberhasilan/Kendala dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
 - b. Kendala/Permasalahan
Dalam pelaksanaan pencapaian IKU ini terdapat beberapa kendala, yaitu:
 1. Ketersediaan waktu tim penilai;
 2. Keterbatasan SDM;
 3. Ketersediaan data dukung penilaian di lokasi prioritas.
 - c. Solusi
Solusi yang telah dilakukan adalah:
 1. Penilaian dilakukan secara *hybrid* (daring dan luring) menyesuaikan jadwal tim penilai;
 2. Penilaian dilakukan per kelompok;
 3. Mengundang stakeholder terkait di lokasi prioritas dalam proses penilaian.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring)
7. Kegiatan pendukung
 - a. Workshop Penilaian EPANJI
Dalam rangka penilaian EPANJI 2025 telah dilaksanakan kegiatan Workshop Penilaian EPANJI 2025 untuk 25 Jenis Ikan. Workshop penilaian EPANJI dilaksanakan sebanyak dua kali secara *hybrid* (daring dan luring), yaitu tanggal 8-9 Oktober 2025 di Bogor untuk kelompok jenis ikan air laut, mamalia laut, karang, dan teripang. Sedangkan workshop berikutnya dilaksanakan tanggal 14-16 Oktober 2025 untuk kelompok ikan air laut, ikan air tawar, dan reptil. Dari workshop pertama, dihasilkan penilaian EPANJI untuk 11 jenis ikan dengan nilai rata-rata EPANJI 71.96 dengan status pengelolaan Berkelanjutan. Sedangkan untuk workshop kedua,

dihasilkan penilaian EPANJI untuk 14 jenis ikan dengan dengan nilai rata-rata EPANJI 69.21 dengan status pengelolaan Optimum. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani perwakilan peserta yang hadir.

b. Lokakarya Penilaian Akhir EPANJI 2025

Review akhir dilakukan secara pleno setelah proses penilaian EPANJI untuk memverifikasi ulang hal-hal tertentu apabila diperlukan, serta menetapkan nilai EPANJI dan rekomendasi akhir yang disepakati oleh seluruh Tim Penilai (tahap akhir). Review akhir dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 bertempat di Jakarta yang dihadiri oleh Tim Penilai EPANJI Tahun 2025. Berdasarkan hasil diskusi Tim Penilai terdapat perubahan nilai akhir EPANJI yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Review Akhir Evaluasi EPANJI yang ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai.

c. Penyusunan Laporan

Penyusunan draf laporan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 di Jakarta, dilanjutkan dengan finalisasi laporan pada tanggal 9-10 Desember 2025 di Bali. Laporan yang disusun berupa laporan penilaian EPANJI per spesies dan laporan nasional yang merangkum laporan penilaian per spesies. Penyusunan laporan dilakukan oleh Tim Penilai EPANJI 2025.

d. Reviu Draft Pedoman Penilaian EPANJI.

Guna menyempurnakan pedoman penilaian EPANJI yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen No. 38/2023, dilakukan reviu pedoman penilaian EPANJI pada tanggal 24 Oktober 2025 di Bogor, 31 Oktober 2025 di Jakarta, 19-21 Oktober 2025, dan 23-24 Desember 2025 di Bogor. Hasil pertemuan menyepakati perlunya draft pedoman EPANJI hasil reviu yang memperhatikan 3 aspek (perlindungan, pelestarian, pemanfaatan) dan membagi form penilaian menjadi 4 form penilaian, yaitu: form penilaian jenis dilindungi penuh, form penilaian jenis appendiks I CITES, form penilaian jenis appendiks II CITES, dan form penilaian jenis dilindungi terbatas.

8. Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan III Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES	1.176.688.000	1.084.826.079	92,19

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

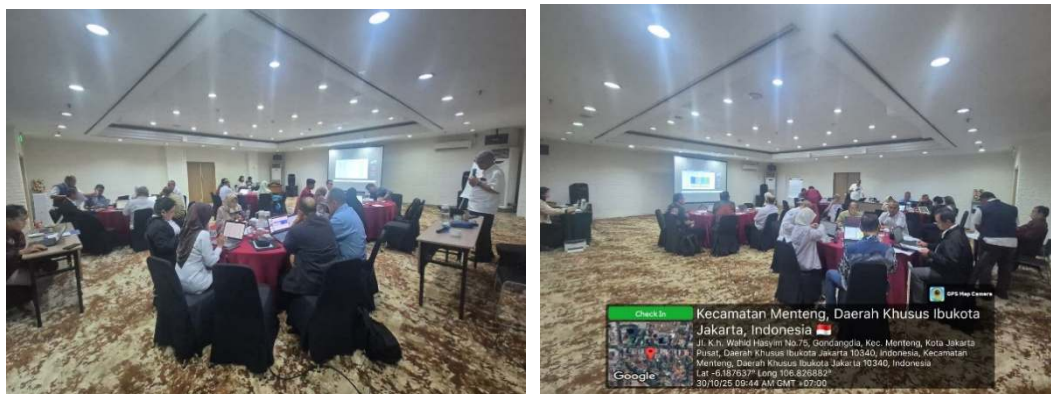
- Persiapan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan;
- Penentuan dan pembentukan Tim Penilai EPANJI Tahun 2026.



Gambar 3. Workshop Penilaian EPANJI tgl 14-16 Oktober 2025 di Bogor



Gambar 4. Lokakarya reviu akhir Penilaian EPANJI tgl 29 Oktober di Jakarta



Gambar 5. Penyusunan Laporan EPANJI tgl 30 Oktober 2025 di Jakarta



Gambar 6. Reviu Juknis EPANJI tgl 31 Oktober 2025 di Bogor



Gambar 7. Reviu Juknis EPANJI tgl 19-21 November 2025 di Bogor



Gambar 8. Penyusunan Laporan EPANJI tgl 9-10 Desember 2025 di Bali



Gambar 9. Reviu Juknis EPANJI tgl 23-24 Desember 2025 di Bogor

IKU 2. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa biota perairan di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan biota perairan tersebut. Beberapa biota perairan di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Convention On Biological Diversity melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati global. Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati, yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia/*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2003-2020, dan disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015-2020. Seiring dengan berakhirnya implementasi IBSAP 2015-2020, IBSAP 2025-2045 disusun untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional. Dokumen IBSAP 2025-2045 terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.

Hasil kajian Pokja Biota Perairan Terancam Punah BRIN pada tahun 2023 setidaknya merekomendasikan 309 biota perairan terancam punah perlu ditetapkan status perlindungannya. Beberapa upaya konservasi terhadap biota perairan yang terancam punah telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya upaya perlindungan. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan

kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Sampai dengan Tahun 2024, KKP telah menetapkan 43 jenis biota perairan terancam punah sebagai jenis yang dilindungi, diantaranya: terubuk, napoleon, hiu paus, BCF, pari manta, bambu laut, sidat, arwana, belida, dan hiu berjalan.

Pada tahun 2025, KKP melalui Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menargetkan upaya perlindungan terhadap 25 jenis. Upaya perlindungan dilakukan terhadap biota perairan prioritas perlindungan yang direkomendasikan status perlindungannya yang terdiri dari Taksa:

- a. Mamalia perairan sebanyak 37 spesies;
- b. Xiphosura sebanyak 3 spesies
- c. Teripang sebanyak 14 spesies
- d. Coral sebanyak 4 spesies
- e. Krustacea sebanyak 15 spesies
- f. Reptil sebanyak 42 spesies
- g. Amfibi sebanyak 5 spesies
- h. Moluska sebanyak 57 spesies, dan
- i. Pisces sebanyak 133 spesies

Teknik Menghitung

Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan menjumlahkan spesies biota perairan yang dilakukan upaya perlindungannya diantaranya melalui:

1. Penetapan status perlindungan;
2. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;
3. Penyediaan/ revidi NSPK pendataan/ monitoring populasi;
4. Penyediaan data dan informasi biota perairan;
5. Penyadartahuan/ edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan;
6. Peningkatan kapasitas SDM terkait upaya perlindungan biota perairan.

Tabel 6. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan IV Tahun 2025

SK.1	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES							
IKU - 2	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)							
Realisasi Tahun	Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
-	-	25	48	120	48	25	45	106,67

1. Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2025
Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (jenis) sebesar 48 jenis sesuai Nota Dinas Ketua Tim Kerja Nomor 1/DJPK.3/HK.160/I/2026 Tanggal 2

Januari 2026. Pengukuran capaian dilakukan dengan menjumlahkan spesies biota perairan yang dilakukan upaya perlindungan melalui penetapan status perlindungan untuk 48 jenis biota perairan sesuai KEPMEN KP Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi. Adapun daftar 48 jenis biota yang ditetapkan status perlindungan oleh KKP di tahun 2025 sebagai berikut:

1. *Balaenoptera acutorostrata* (paus tombak);
2. *Balaenoptera bonaerensis* (paus minke antartika);
3. *Balaenoptera borealis* (paus sei);
4. *Balaenoptera edeni* (paus edeni);
5. *Balaenoptera musculus* (paus biru, paus biru kerdil);
6. *Balaenoptera omurai* (paus omura);
7. *Megaptera novaeangliae* (paus bungkuk);
8. *Balaenoptera physalus* (paus sirip);
9. *Balaenoptera brydei* (paus brydei);
10. *Delphinus capensis* (lumba-lumba moncong panjang);
11. *Feresa attenuate* (paus pemangsa kerdil);
12. *Globicephala macrorhynchus* (paus pilot bersirip pendek);
13. *Grampus griseus* (lumba-lumba risso);
14. *Lagenodelphis hosei* (lumba-lumba fraser);
15. *Orcinus orca* (paus pembunuh, paus seguni);
16. *Orcaella brevirostris* (pesut mahakam);
17. *Peponocephala electra* (paus kepala melon);
18. *Pseudorca crassidens* (paus pemangsa palsu);
19. *Sousa chinensis* (lumba-lumba bungkuk);
20. *Stenella attenuate* (lumba-lumba totol);
21. *Stenella coeruleoalba* (lumba-lumba garis);
22. *Stenella longirostris* (lumba-lumba moncong panjang);
23. *Steno bredanensis* (lumba-lumba gigi kasar);
24. *Tursiops aduncus* (lumba-lumba hidung botol indopasifik);
25. *Tursiops truncatus* (lumba-lumba hidung botol);
26. *Sousa sahalensis* (lumba-lumba bungkuk Australia);
27. *Delphinus delphis* (lumba-lumba moncong bebek, lumba-lumba moncong pendek);
28. *Neophocaena phocaenoides* (lumba-lumba hitam tanpa sirip);
29. *Kogia breviceps* (lodon kecil jauba);
30. *Kogia sima* (lodon kecil);
31. *Physeter macrocephalus* (paus sperma);
32. *Indopacetus pacificus* (paus hidung botol);
33. *Mesoplodon densirostris* (paus paruh blainville);
34. *Mesoplodon ginkgodens* (paus paruh bergigi ginkgo);
35. *Ziphius cavirostris* (paus paruh angsa);
36. *Hyperoodon planifrons* (paus hidung botol selatan);
37. *Dugong dugon* (duyung);
38. *Caretta caretta* (penyu tempayan, penyu bromo);
39. *Chelonia mydas* (penyu hijau);
40. *Eretmochelys imbricata* (penyu sisik);
41. *Lepidochelys olivacea* (penyu lekang);
42. *Natator depressus* (penyu pipih);
43. *Dermochelys coriacea* (penyu belimbing);
44. *Crocodylus siamensis* (buaya siam);
45. *Tomistoma schlegelii* (buaya senyulong, buaya sepi);
46. *Crocodylus porosus* (buaya muara);
47. *Crocodylus novaeguineae* (buaya irian)

48. *Crocodylus halli* (buaya sahur)

Sampai dengan tahun 2024, KKP telah menetapkan status perlindungan untuk 43 jenis biota. Sehingga pada tahun 2025, total sudah ada 91 jenis biota perairan yang ditetapkan status perlindungannya oleh KKP. Penambahan jenis ini karena adanya pengalihan wewenang dari Kementerian Kehutanan (KLHK) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2024. Peraturan ini mengalihkan pengelolaan Jenis Satwa Liar di perairan dari KLHK ke KKP, seperti kelompok reptil (buaya muara dan penyu) dan mamalia laut (paus, lumba-lumba, dugong, dan pesut). Selain penetapan status perlindungan, upaya perlindungan yang dilakukan pada tahun 2025, diantaranya:

- a. Penyusunan draft RAN Konservasi Jenis Ikan untuk jenis Penyu, Cetacean, Duyung, Karang, dan Pesut;
- b. Penyusunan Juknis Spesifikasi Produk Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Perairan Dilindungi;
- c. Edukasi dan sosialisasi Kepmen KP 66 Tahun 2025;
- d. Penyediaan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Perairan Dilindungi dalam bentuk geodatabase;
- e. Penyusunan Juknis Pendataan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 48 jenis belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2024 karena merupakan IKU baru, namun terdapat kenaikan jumlah jenis ikan yang ditetapkan status perlindungan pada tahun 2025 dibandingkan dengan status perlindungan tahun 2024 sebesar 43 jenis hal ini dikarenakan adanya pengalihan wewenang dari Kementerian Kehutanan (KLHK) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2024 untuk kelompok reptil dan mamalia laut.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPK

Capaian IKU ini pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 48 jenis atau terdapat kenaikan sebesar 3 dibandingkan dengan Target Renstra DJPK 2025-2029 sebesar 45 hal ini dikarenakan komitmen dan kepedulian seluruh pihak baik Pemerintah daerah, KL terkait dan mitra konservasi.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Capaian IKU ini pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 48 jenis atau terdapat kenaikan artinya capaian Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan akan terus meningkat sejalan dengan target Pemerintah Indonesia untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional. Target ini sesuai dengan Dokumen IBSAP 2025-2045 melalui target nasional ke 4 (empat) yaitu terwujudnya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman spesies dan genetik antara lain indikator 4.6.1 Jumlah spesies yang dilakukan penilaian Status Keterancamannya Nasional (*National Assessment*), 4.6.3 Jumlah rencana aksi nasional konservasi spesies, 4.6.4 Inventarisasi dan pemantauan populasi spesies yang endemik, dilindungi, dan terancam punah.

5. Analisis Keberhasilan/Kendala dan Solusi

- a. Analisis Keberhasilan

Adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan.

b. Kendala

- 1) Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan UU Nomor 32 Tahun 2024, pengalihan kewenangan biota perairan dari Kemenhut ke KKP yang masih beproses;
- 2) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian IGT biota laut dilindungi.

b. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dan harmonisasi peraturan dengan Kemenhut;
- 2) Melibatkan mitra konservasi yang memiliki SDM GIS dalam pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring)

7. Kegiatan Pendukung

a. Penyusunan Juknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES

Dalam rangka memberikan acuan mengenai metode pendataan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES yang terstandar, Dit. KSG telah melaksanakan pertemuan penyusunan juknis pendataan cetacean pada tanggal 23 Oktober 2025 di Bogor. Hasil pertemuan berupa draf juknis pendataan cetacean yang memuat metode pengumpulan data, personil dan peralatan, dan tahapan dan SOP kegiatan. Selain itu juga dilakukan reviu juknis pendataan karang pada tanggal 6 November 2025 di Bogor dan pelaksanaan uji petik tanggal 13-14 November 2025 di Lombok-NTB. Hasil kegiatan berupa draf juknis pendataan karang hasil reviu yang menambahkan metode pendataan populasi karang di alam dan pendataan karang hasil pengembangbiakan.

b. Konsultasi Publik Daerah Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan

Sebagai bagian dalam tahapan penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan Dilindungi dan Terancam Punah, Dit. KSG telah melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Pesut pada tanggal 24 November 2025 di Samarinda, Kaltim. Kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan di Kaltim ini bertujuan untuk menjaring masukan terhadap draf RAN Konservasi Pesut. Hasil kegiatan tersebut berupa rumusan hasil konsultasi publik.

c. Konsultasi Publik Nasional Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan

Sebagai tindak lanjut telah dilaksanakan konsultasi publik di daerah, Dit. KSG telah melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Nasional Penyusunan RAN Konservasi Duyung pada tanggal 28 Oktober 2025 di Jakarta, Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Karang pada tanggal 5 November 2025 di Jakarta, dan Konsultasi

Publik Penyusunan RAN Konservasi Pesut tanggal 15 Desember 2025 di Bogor. Kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan di tingkat nasional ini bertujuan untuk menjangring masukan terhadap draf RAN Konservasi Duyung, Karang, dan Pesut. Hasil kegiatan tersebut berupa rumusan hasil konsultasi publik.

8. Realisasi Anggaran

Tabel 7. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan IV Tahun 2025

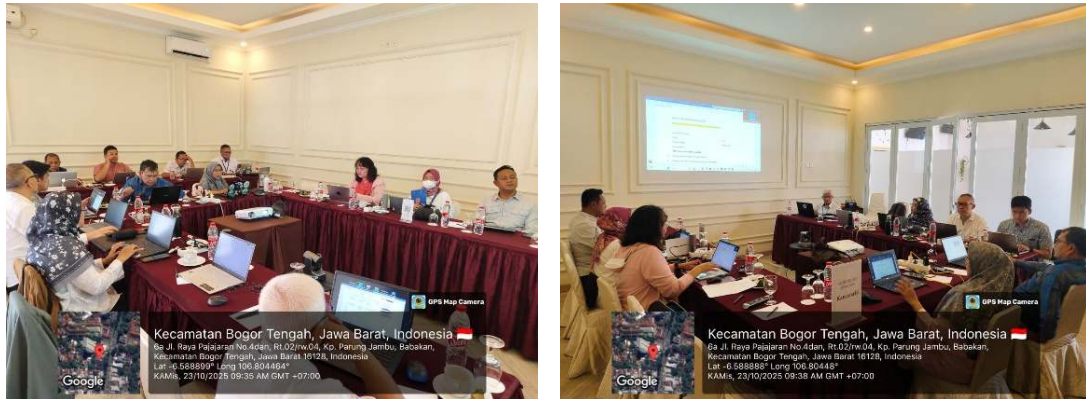
No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan	2.159.766.000	1.885.192.868	87,29

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

- Persiapan dan koordinasi penetapan status perlindungan jenis ikan;
- Persiapan dan koordinasi penilaian status keterancamannya jenis ikan;
- Persiapan dan kordinasi penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan.



Gambar 10. Penyusunan RAN Konservasi Pesut tanggal 22 Oktober 2025 di Bogor



Gambar 11. Penyusunan Juknis Pendataan Cetacean tanggal 23 Oktober 2025 di Bogor



Gambar 12. Konsultasi Publik Nasional Penyusunan RAN Konservasi Dukung tanggal 28 Oktober 2025 di Jakarta



Gambar 13. Konsultasi Publik Nasional Penyusunan RAN Konservasi Dukung tanggal 28 Oktober 2025 di Jakarta



Gambar 14. Penyusunan Juknis Pendataan Karang tanggal 6 November 2025 di Bogor



Gambar 15. Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Pesut tanggal 24 November 2025 di Samarinda

IKU 3. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alaminya. Jumlah biota perairan kumulatif biota perairan yang dilakukan upaya pelestariannya periode tahun 2025 - 2029, yaitu:

- a. Biota perairan yang dilakukan upaya pelepasliaran(*restocking*) dan/atau rehabilitasi habitat:
 1. Arwana (*Scleropages formosus* dan *S. jardinii*)
 2. Karang
 3. Kuda Laut
 4. Banggai Cardinal Fish
 5. Sidat
- b. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan terdampar:
 1. Cetacea (paus, lumba-lumba, dan pesut)
 2. Hiu Paus
 3. Penyu
 4. Duyung
- c. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan konflik:
 1. Buaya

Intervensi yang dilakukan pada Tahun 2025 adalah dua kelompok spesies, yaitu buaya dan sidat. Target pada tahun selanjutnya dilakukan intervensi pada dua spesies tambahan hingga tahun 2029 menjadi 10 kelompok spesies. Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan mengintervensi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES melalui:

1. Penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. Bimbingan teknis penanganan terdampar, dan penanganan konflik biota perairan;
3. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran(*restocking*), penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik biota perairan; dan
4. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran(*restocking*), penanganan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan.

Teknik Menghitung

Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan mengintervensi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES melalui:

1. Penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. Bimbingan teknis penanganan terdampar, dan penanganan konflik;
3. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik; dan
4. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan.

Tabel 8. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan III Tahun 2025

SK.1	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES							
IKU - 3	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)							
Realisasi Tahun	Tahun 2024						Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
-	-	2	2	100	2	2	10	20

1. Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2025

Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebanyak dua jenis, yaitu jenis sidat dan buaya sesuai Nota Dinas Ketua Tim Kerja Nomor 28/DJPK.3/TU.210/I/2026 Tanggal 13 Januari 2026. Jenis sidat yang diukur capaiannya adalah jenis sidat (*Anguilla bicolor*), sedangkan jenis buaya ada lima spesies, yaitu Buaya Sinyulong (*Tomistoma schlegelii*), Buaya Siam (*Crocodylus siamensis*), Buaya Irian (*Crocodylus novaeguineae*), Buaya Muara (*Crocodylus porosus*), dan Buaya Sahul (*Crocodylus hali*). Pengukuran capaian dilakukan dengan melaksanakan intervensi terhadap dua jenis tersebut. Intervensi yang telah dilakukan terhadap jenis-jenis tersebut antara lain:

- a. Sidat bicolor (*Anguilla bicolor*):

1. Pelaksanaan pelepasliaran(*restocking*) ikan sidat spesies *Anguilla bicolor* hasil pengembangbiakan oleh PT. Ika Nusa Windutama di Sungai Cimandiri, Desa Cidap, Kecamatan Simpenan, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
 2. Reviu Petunjuk Teknis Pelepasliaran(*restocking*) Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES.
- b. Jenis buaya (5 spesies):
1. Penetapan Petunjuk Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 24 Tahun 2025.
 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 8 - 13 Desember 2025.

Selain capaian di atas, upaya pelestarian spesies dan genetik yang telah dilakukan pada tahun 2025, diantaranya:

- a. Penyediaan data dan informasi terkait dengan upaya penanganan konflik antara manusia dan buaya dan keterdamparan biota perairan dilindungi/terancam punah;
 - b. Penyusunan Draf Petunjuk Teknis Pengembangan Pusat Pengembangan Stok Karang (*Coral Stock Center*);
 - c. Koordinasi dan penyediaan informasi terkait dengan alur migrasi biota perairan dilindungi/terancam punah; dan
 - d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia berupa pelatihan teknik penanganan kejadian keterdamparan dan tertangkap tidak sengaja biota perairan dilindungi/terancam punah.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024
Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun 2024 karena merupakan IKU baru. Untuk jenis ikan Sidat, intervensinya sudah dilakukan namun belum pernah ada pelaksanaan restocking hasil pengembangbiakan oleh pelaku usaha.
 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Capaian IKU ini pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 2 jenis dibandingkan dengan Target Renstra DJPK 2025-2029 sebesar 10 sehingga perlu komitmen dan kepedulian seluruh pihak baik Pemerintah daerah, KL terkait dan mitra konservasi dalam upaya pelestarian biota perairan.
 4. Analisis Keberhasilan/Kendala dan Solusi
 - a) Analisis Keberhasilan
 - 1) Untuk jenis sidat, telah dilaksanakan upaya pelepasliaran(*restocking*) ikan sidat hasil pengembangbiakan oleh PT Ika Nusa Windutama (pelaku usaha) dengan lokasi restocking di Sungai Cimandiri, Desa Cidap, Kecamatan Simpenan,

Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang dilakukan secara berkelanjutan;

- 2) Tersusunnya Petunjuk Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya untuk meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Biota Perairan (UPT) untuk menangani kasus konflik.
 - b) Kendala
Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian alur migrasi biota perairan, pemetaan kasus kejadian konflik biota perairan, serta kejadian keterdamparan biota perairan.
 - c) Solusi yang telah dilakukan adalah
Bekerjasama dengan mitra konservasi dalam rangka menghimpun data dan memetakan alur migrasi biota perairan dilindungi/terancam punah.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring).
 6. Kegiatan pendukung
Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Pelepasliaran (*restocking*) ikan sidat hasil pengembangbiakan di Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi, Jawa Barat:
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 – 7 Oktober 2025 di Sungai Cimandiri, Pelabuhanratu, Kab. Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kerja Pelestarian Spesies dan Genetik, Peneliti dari BRIN, Loka PSPL Serang Wilayah Kerja Jawa Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, PT. Ika Nusa Windutama, Aparatur Desa Cidadap, serta Pokmaswas Desa Cidadap. Pada kegiatan ini telah dilepasliarkan ikan sidat spesies *Anguilla bicolor* sebanyak 1.480 ekor dan/atau 260 kg dengan berat antara 100 – 180 gram per ekor. Kegiatan ini merupakan komitmen dari PT. Ika Nusa Windutama selaku pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi sebagai bagian dari upaya pelestariannya di alam.
 - b. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya:
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 – 13 Desember di Hotel Neo Pontianak, Kalimantan Barat. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kerja Pelestarian Spesies dan Genetik Dit. KSG, Pusat Pelatihan KKP, BPSPL Pontianak, DKP Prov Kalimantan Barat, BPBD Kalimantan Barat, PSDKP Kalimantan Barat, Dinas Pemadam Kebakaran Lingkup Kalimantan Barat, serta SeaLife Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM terkait dengan penanganan kasus konflik yang terjadi antara manusia dengan buaya.
 - c. Pembahasan Petunjuk Teknis Pengembangan Pusat Stok Karang (*Coral Stock Center*):

Kegiatan ini membahas tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pusat Stok Karang (*Coral Stock Center*). Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV adalah Uji Petik dan Finalisasi Draf Juknis. Uji Petik dilaksanakan di Lombok pada tanggal 13 – 14 November 2025 dan Finalisasi Draf Juknis dilaksanakan di Lombok pada tanggal 1 – 2 November 2025. Hasil kegiatan ini adalah berupa Draf Petunjuk Teknis Pengembangan Pusat Stok Karang untuk penyediaan bibit rehabilitasi karang.

- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penanganan Biota Perairan Dilindungi/Terancam Punah:

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 November 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini mengundang UPT BPSPL Denpasar dengan pihak terkait yang berada di sekitar Lombok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM terkait dengan teknik penanganan kejadian keterdamparan dan tertangkap tidak sengaja biota perairan dilindungi/terancam punah.

7. Realisasi anggaran

Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan IV Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif)	347.977.000	316.178.169	90,86

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Upaya Pelestarian Spesies dan Genetik;
- Penetapan Ukuran, Lokasi dan Waktu Pelepasliaran Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
- Koordinasi dengan UPT Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan pelaksanaan upaya restocking/pelepasliaran hasil pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES.



Gambar 16. Pelaksanaan pelepasliaran Jenis Ikan Sidat (*Anguilla bicolor*) Tanggal 7 Oktober 2025 di Sungai Cimandiri, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi



Gambar 17. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya Tanggal 9-12 Desember 2025 di Pontianak



Gambar 18. Pelaksanaan Penyusunan Draft Petunjuk Teknis Pengembangan Pusat Stok Karang (Coral Stock Center) Tanggal 13-14 November 2025 di Lombok



Gambar 19. Pelatihan Kapasitas SDM Teknik Penanganan Kejadian Keterdamparan dan Tertangkap Tidak Sengaja Biota Perairan Dilindungi/Terancam Punah Tanggal 25-26 November 2025 di Lombok

IKU 4. Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)

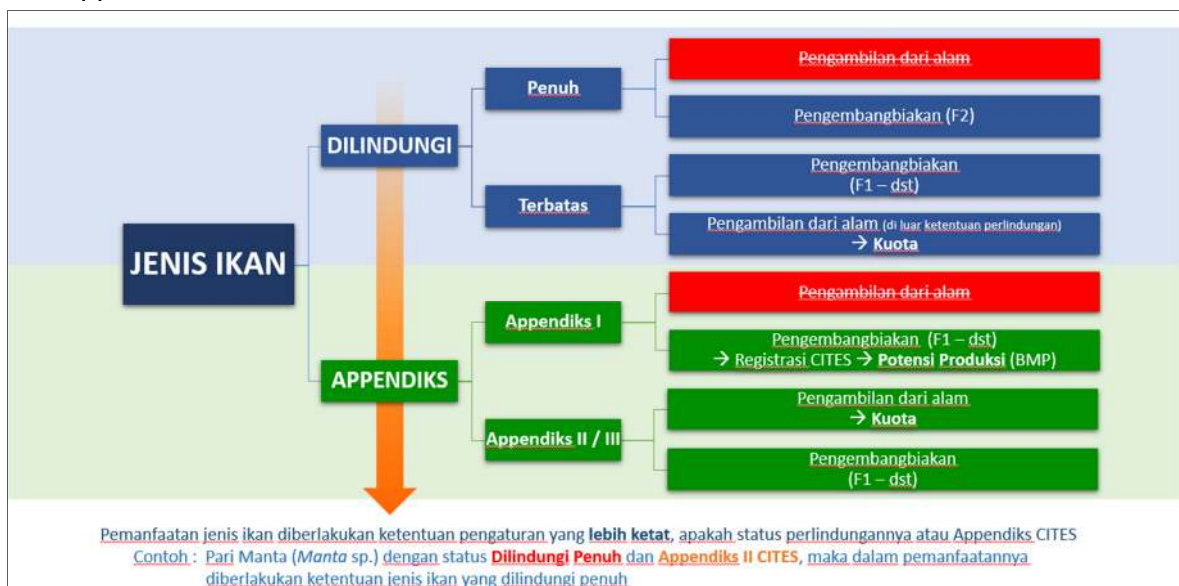
Jenis biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya; fasilitasi pemerintah dalam mendukung pemanfaatan legal spesies akuatik dilindungi/CITES, dengan tetap menjamin keberlanjutannya.

1. Dasar Hukum:

- a. Dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.

2. Ruang Lingkup:

Ketentuan Umum Pemanfaatan Jenis Ikan berdasarkan Status Perlindungan Nasional dan Appendiks CITES



Jumlah kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya, terdiri dari :

- a. Jenis Ikan yang dilindungi penuh (19 Spesies)
- b. Jenis Ikan yang dilindungi terbatas (9 spesies)
- c. Jenis Ikan yang tercantum dalam Apendiks CITES (95 spesies)
- d. Jenis Ikan yang mempunyai mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES (320 spesies)

Teknik Menghitung

Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES dan/atau *look alike species* yang difasilitasi upaya pemanfaatannya melalui:

- a. penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
- b. pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES (UPT);
- c. penyusunan dokumen NDF;
- d. penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam;
- e. pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan;
- f. fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau look alike spesies melalui:
 - 1) Untuk jenis dilindungi dan/atau apendiks CITES berupa
 - a) Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) oleh pusat (Dit KSG) verifikasi lapangan oleh UPT,
 - b) Penerbitan dokumen angkut dalam negeri berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN), Verifikasi lapangan oleh UPT, penerbitan oleh UPT
 - c) Penerbitan dokumen angkut luar negeri berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN), verifikasi lapangan oleh UPT, penerbitan oleh pusat
 - 2) Untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES berupa penerbitan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa jenis yang akan diangkut bukan merupakan jenis dilindungi dan/atau apendiks CITES. Proses penerbitan surat rekomendasi dalam negeri dan luar negeri dilakukan oleh UPT.

Tabel 10. Capaian IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan IV Tahun 2025

SK.1	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES							
IKU - 4	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)							
Realisasi Tahun	Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
-	-	420	420	100	420	420	460	91,30

1. Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2025

Capaian IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebanyak 420 spesies sesuai Nota Dinas Ketua Tim Kerja Nomor 23/DJPK.3/PRL.430/II/2026 Tanggal 9 Januari 2026. Pengukuran capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES dan/atau *look alike species* yang difasilitasi upaya pemanfaatannya, adapun progress kegiatan sampai Triwulan IV Tahun 2025 yaitu:

- a. Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Oktober – Desember Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri;
- b. Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Terancam dalam Appendiks CITES Tahun 2025 kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Pengembangbiakan;
- c. SOP Pemeriksaan Kolam Indukan Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
- d. Penetapan Kuota penelitian dan pengembangan untuk jenis ikan Sidat (*Anguilla* Spp.) dan Ikan Belida (*Chitala* sp. dan *Notopterus* sp.);
- e. Pembahasan Rekomendasi Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES Tahun 2026;
- f. Usulan Draf Kepdirjen tentang Penetapan Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (CITES) Tahun 2026;
- g. Pengkayaan Data dan Informasi Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES untuk Penyusunan NDF;
- h. Finalisasi Penyusunan NDF Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES;
- i. Kegiatan Standar Kualifikasi Pemanfaatan Jenis Ikan tahun 2025 untuk Pengembangbiakan (Arwana dan Kuda Laut) dan Pemeliharaan (Hiu Paus dan Pari Manta);
- j. Kegiatan Edukasi Pemanfaatan Jenis Ikan sebagai penyadartahuan terhadap Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES;
- k. Pengkajian stok perikanan Hiu dan Pari dalam rangka pengkayaan data dan informasi untuk Rekomendasi Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES Periode Tahun 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun 2024 karena merupakan IKU baru. Namun upaya pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES sudah dilakukan pada periode tahun 2024 yaitu:

- a. Penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
- b. Penyusunan data potensi pemanfaatan jenis ikan di Merauke, Papua Selatan;
- c. Kajian konversi produk hiu di Tanjung Luar, NTB;

- d. Sosialisasi regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
 - e. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, dan/atau look alike spesies.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Capaian IKU ini pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 420 spesies dibandingkan dengan Target Renstra DJPK 2025-2029 sebesar 460 sehingga perlu komitmen dan kepedulian seluruh pihak baik Pemerintah daerah, KL terkait dan mitra konservasi dalam upaya pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES.
4. Analisis Keberhasilan/Kendala dan Solusi
- a) Keberhasilan
 - 1. Tersusunnya dokumen *Non-Detriment Finding* (NDF) jenis prioritas yang disusun berdasarkan data ilmiah dan disahkan oleh otoritas CITES;
 - 2. Jumlah jenis biota (spesies) dilindungi dan/atau CITES yang telah difasilitasi pemanfaatannya oleh pemerintah secara legal;
 - 3. Status populasi di alam tetap stabil atau meningkat (berdasarkan hasil survei dan kajian ilmiah).
 - b) Kendala:
 - 1. Data stok populasi atau sebaran spesies terbatas, belum terstandardisasi, tidak mutakhir untuk kajian stok dan penyusunan dokumen NDF;
 - 2. Kapasitas SDM yang memiliki keahlian terhadap kajian stok perikanan Hiu dan Pari;
 - 3. Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan jenis biota perairan dilindungi dan/atau yang masuk Appendiks CITES untuk menjamin pemanfaatannya tetap lestari.
 - c) Solusi yang telah dilaksanakan
 - 1. Konsolidasi dan sharing data pengelolaan perikanan dalam rangka penguatan sistem data untuk kajian stok perikanan;
 - 2. Peningkatan kapasitas SDM pemanfaatan spesies dan genetik;
 - 3. Optimalisasi kolaborasi dan kemitraan dalam koordinasi, pelatihan, dan sosialisasi pemanfaatan jenis biota (spesies) dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien.
6. Kegiatan Pendukung
- a) Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES;
Dalam rangka penyusunan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026, Direktorat Konservasi Spesies dan

Genetik mengevaluasi dan menyampaikan usulan kuota pengambilan jenis ikan ke Otoritas Keilmuan CITES Indonesia.

- b) Rapat Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan dalam rangka kajian stok perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES;
Sebagai negara yang menjadi salah satu anggota *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan *stock assesment* perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES.
- c) Workshop kajian stok perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES.
 1. Mengidentifikasi pihak yang berpotensi berkontribusi dalam pelaksanaan analisis data *stock assesment* hiu dan pari serta merumuskan kesepakatan mengenai bentuk keterlibatan dan ruang lingkup kontribusi masing-masing pihak.
 2. Menyusun rencana kerja tim teknis yang akan terlibat dalam pelaksanaan *stock assesment* hiu dan pari.
 3. Melakukan verifikasi menyeluruh terhadap *dataset* spesies prioritas yang akan dianalisis.

7. Realisasi Anggaran

Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan IV Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan	1.722.664.000	1.701.776.656	98,79

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

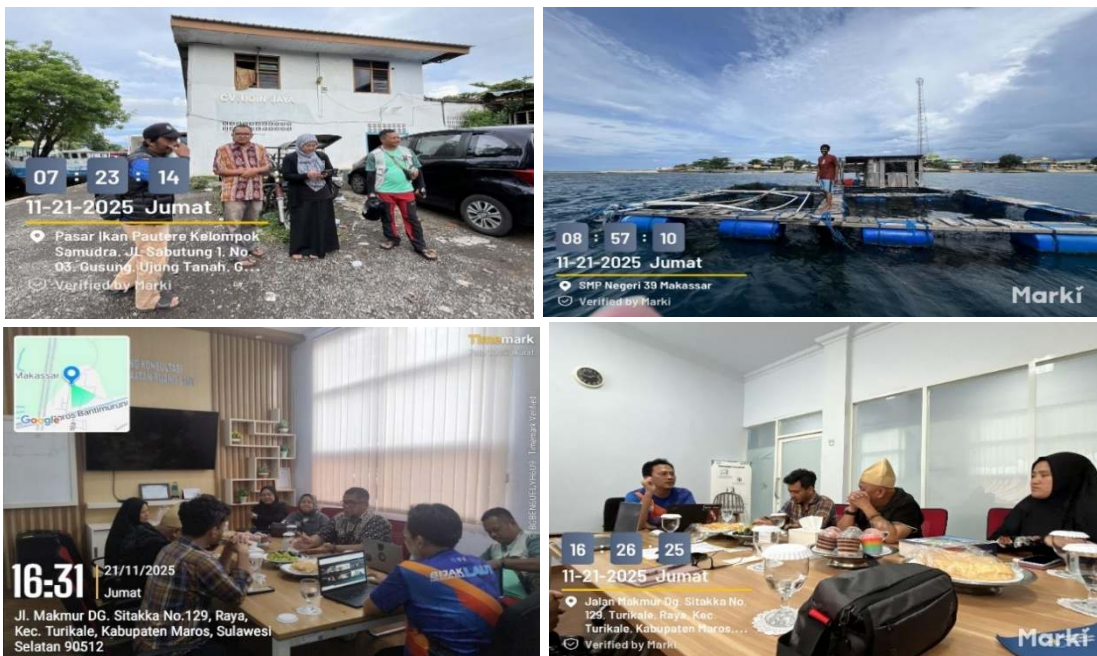
- a. NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES;
- b. Penetapan Kuota Ekspor Tahun 2026 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- c. Kepdirjen tentang Penetapan Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* Tahun 2026;
- d. Rencana penyusunan Dokumen Final *Non-Detriment Finding* (NDF) jenis ikan Teripang (3 jenis), Hiu, Kuda Laut (1 jenis), Napoleon anakan; dan
- e. *Workshop* tim teknis *stock assesment* hiu dan pari terhadap 5 (lima) spesies prioritas yang akan dianalisis (*Sphyrna lewini*, *Glaucostegus typus*, *Rhynchobatus australiae*, *Isurus oxyrinchus*, dan *Carcharhinus falciformis*).



Gambar 20. Rapat Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES tahun 2026 Tanggal 24 November 2025 dan 16 Desember 2025 di Bogor



Gambar 21. Penyusunan NDF Hiu Pari dan Napoleon Tanggal 6 November 2025 di Jakarta dan Tanggal 22 Desember 2025 di Bogor



Gambar 22. Pengkayaan Data Non-Detriment Finding (NDF) Napoleon Tanggal 21 November 2025 di Sulawesi Selatan



Gambar 23. FGD Penyusunan Standar Kualifikasi Pemanfaatan Jenis Ikan Tanggal 3-4 Desember 2025 di Bogor

IKU 5. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik.

1. Dasar Hukum

- a. Dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

2. Ruang Lingkup pelayanan penerbitan perizinan :

- a. Jenis Ikan dilindungi berdasarkan ketentuan nasional (Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas);
- b. Jenis ikan masuk dalam Apendiks CITES;

- c. Jenis ikan yang masuk dalam daftar Jenis Asing Invasif (JAI): dan
- d. Jenis Ikan yang masuk dalam daftar Sumber Daya Genetik.

Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

- 3. Jenis pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetic :
 - a. Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);
 - b. Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN).

Teknik Menghitung

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik, diperoleh dari penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI, SAJI-LN, SKM dan penerapan konvensi). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum (bobot\ aspek \times \sum A) + \sum (bobot\ aspek \times \sum B) + \sum (bobot\ aspek \times \sum C) + \sum (bobot\ aspek \times \sum D)$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SIPJI

(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Penerapan Konvensi

Tabel 12. Capaian IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025

SK.2	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota							
IKU - 5	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)							
Realisasi Tahun	Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
-	-	80	91	113,75	91	80	80	113,75

1. Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2025

Capaian IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan sebesar 91 sesuai Nota Dinas Ketua Tim Kerja Nomor 3/DJPK.3/TU.210/I/2026 Tanggal 5 Januari 2026. Pengukuran capaiannya diperoleh

dari penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI, SAJI-LN, SKM dan penerapan konvensi) dengan nilai tiap aspek sebagai berikut:

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Skor	Nilai Skor	Skor IKU
Proses Penerbitan SIPJI (A)	40%	Dashboard SIPJI	10%	75	7.5	37
		SDM	30%	100	30	
		Dokumen diarsipkan	10%	100	10	
		Berita Acara	10%	100	10	
		Kesesuaian baku waktu pelayanan	20%	75	15	
		Penanganan pengaduan	20%	100	20	
Proses Penerbitan SAJI (B)	40%	Dashboard SAJI	10%	75	7.5	39
		Rekap penerbitan	10%	100	10	
		Dokumen diarsipkan	10%	100	10	
		Kesesuaian baku waktu pelayanan	40%	100	40	
		Penanganan pengaduan	10%	100	10	
		Jumlah permohonan yang diproses	10%	100	10	
		Penggunaan sistem informasi	10%	100	10	
Survey Kepuasan Masyarakat (C)	10%	Dilaksanakan	70%	100	70	10
		Nilai SKM	30%	100	30	
Inovasi & Konvensi (D)	10%	Terdapat inovasi	50%	0	0	5
		Penerapan Konvensi	50%	100	50	
NILAI AKHIR PELAYANAN PERIZINAN TAHUN 2025						91

Adapun progress kegiatan pelayanan perizinan sampai Triwulan IV Tahun 2025 yaitu:

- Jumlah Perizinan SIPJI yang terbit selama Triwulan IV adalah sebanyak 201 SIPJI.
- Jumlah Dokumen Angkut SAJI LN yang terbit selama Triwulan IV adalah sebanyak
 - SAJI LN Ekspor sebanyak 746 dokumen;
 - SAJI LN Impor sebanyak 45 dokumen;
 - SAJI LN Re-Ekspor sebanyak 22 dokumen;
 - SAJI LN Ekspor (Non-Appendiks CITES) sebanyak 623 dokumen;
 - SAJI LN Arwana sebanyak 1557 dokumen.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun 2024 karena merupakan IKU baru. Namun pelayanan perizinan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES sudah dilakukan pada periode tahun 2024, dengan rincian a) PNBP atas Layanan Penerbitan SAJI LN sebesar Rp12.078.641.334 dan b) PNBP atas Layanan Penerbitan SIPJI sebesar Rp2.629.830.000, hal ini dikarenakan semakin tingginya aktivitas pelaku usaha dalam

pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau apendiks CITES baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Capaian IKU ini pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 91 atau terdapat kenaikan sebesar 11 dibandingkan dengan Target Renstra DJPK 2025-2029 sebesar 80 hal ini dikarenakan komitmen dan kepedulian seluruh pihak baik Pemerintah daerah, KL terkait dan mitra konservasi.
4. Analisis Keberhasilan/Kendala dan Solusi
 - a) Keberhasilan
 1. Terlaksanakan kegiatan perizinan dan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
 2. Jumlah PNPB yang didapat sampai dengan triwulan IV sebesar Rp 13.607.358.166,- dengan perincian :
 - a) PNPB atas Layanan Penerbitan SAJI LN sebesar Rp11.562.098.166
 - b) PNPB atas Layanan Penerbitan SIPJI sebesar Rp2.045.260.000
 - b) Kendala:
 1. Kendala penerbitan surat izin pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES terkait adanya galat/error pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS)
 - c) Solusi yang telah dilaksanakan
 1. Melakukan koordinasi dengan pengampu aplikasi Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM untuk menindaklanjuti kendala galat/error
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah.
6. Kegiatan Pendukung
 - a) Forum Konsultasi Publik Standar Layanan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
 - b) Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang;
 - c) Rapat Koordinasi Pengalihan Jenis Satwa Liar dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - d) Bimbingan Teknis Hiu dan Pari untuk Petugas Pelabuhan, Petugas Karantina untuk mendukung Identifikasi Hiu dan Pari;
 - e) Penyusunan Rancangan Regulasi untuk Pengelolaan Jenis Ikan yang dilindungi dan Jenis Ikan Invasif (JAI);
 - f) Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR);
 - g) Peningkatan Kapasitas Pendataan dan Pengolahan Data Biota Perairan;
 - h) Kegiatan Koordinasi Pendampingan Pelayanan Perizinan untuk jenis Hiu dan Pari dan Teripang.

7. Realisasi Anggaran

Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan	12.222.274.000	11.333.852.216	92,73

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

- Melakukan Verifikasi Perizinan SIPJI dan Melaporkan Kegiatan Pelayanan Perizinan SIPJI setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Layanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan;
- Pelayanan Perizinan Biota Perairan pengalihan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Penyiapan NSPK Pemanfaatan dan Pelayanan Biota Perairan;
- Sosialisasi Pelayanan Perizinan Jenis Ikan Dilindungi dan atau Appendiks CITES.



Gambar 24. Forum Konsultasi Publik Standar Layanan Produk Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tanggal 21 Oktober 2025 di Bali



Gambar 25. Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang Tanggal 5 November 2025 di Sulawesi Selatan



Gambar 26. Rapat Koordinasi Pengalihan Satwa Liar dari Kemenhut ke KKP Tanggal 12 November 2025 di Bogor



Gambar 27. Pendampingan Pelaku Usaha Karang (KPKHN) Tanggal 13 November 2025 di Banyuwangi



Gambar 28. Koordinasi dengan Pelaku Usaha Karang untuk persiapan pelayanan (AKKII dan KPKHN) Tanggal 2 Desember 2025 di Bali



Gambar 29. Pendampingan Pelaku Usaha Hiu Pari dan Teripang Tanggal 24 Desember 2025 di Sulawesi Selatan

IKM 6. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik(Nilai)

Deskripsi:

1. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
2. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:
 - a. perencanaan kinerja (30%);
 - b. pengukuran kinerja (30%);
 - c. pelaporan kinerja (15%); dan
 - d. evaluasi kinerja (25%).

Teknik Menghitung

- Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan.
- Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Predikat	Nilai	Interpretasi
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 14. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai Triwulan IV Tahun 2025)

SK.3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
IKM - 6	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)							
Realisasi Tahun	Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
88,75	70	77,45	110,64	(11,3)	70	110,64	78	99,29

1. **Capaian IKM Triwulan IV Tahun 2025**
 Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 77,45 sesuai Surat Dinas Sekretaris Ditjen PK Nomor B.3737/DJPK.1/RC.610/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025. Perhitungan ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
2. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024**
 Perbandingan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 77,45 atau terdapat penurunan sebesar (11,3) dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 88,75 hal ini disebabkan direktorat KSG merupakan unit kerja baru ditahun 2025.
3. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK**
 Capaian IKM ini pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 77,45 dibandingkan dengan Target Renstra DJPK 2025-2029 sebesar 78 sehingga perlu komitmen anggota tim kerja dalam pemenuhan dokumen dari tiap komponen manajemen kinerja.
4. **Analisis Keberhasilan/Kendala dan Solusi**
 - a. **Analisis Keberhasilan**
 Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam mengimplementasikan indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG.
 - b. **Kendala**
 Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG, dan (2). Tidak seluruh staf lingkup direktorat mengetahui penilaian indikator ini.
 - c. **Solusi**
 Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapa target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG, dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.
5. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**
 Belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi namun dalam rangka pencapaian target, pemenuhan dokumen termasuk data dukung nilai PM SAKIP melalui penggunaan teknologi informasi(TI).
6. **Kegiatan Pendukung**

- a. Pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi DJPK dan Setditjen PK Triwulan III Tahun 2025;
 - b. Verifikasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025;
 - c. Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup DJPK;
 - d. Pleno SAKIP DJPK 2025.
7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026
- a. Penyusunan Dokumen Kinerja Direktorat KSG;
 - b. Pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi DJPK Triwulan I Tahun 2026;
 - c. Verifikasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026.



Gambar 30. Pleno SAKIP DJPK 2025 Tanggal 1-3 Desember 2025 di Jakarta



Gambar 31. Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup DJPK Tanggal 28 Oktober 2025 di Bogor

IKM 7. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar hukum Permen KP No.10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Teknik Menghitung

Laporan SPIP yang disusun oleh Direktorat sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dengan melampirkan:

1. Form Pengendalian Rutin
2. Form Pengendalian Berkala
3. Form Monitoring Manajemen Risiko

Dokumen Manajemen Risiko (sebagai lampiran SPIP TW I)

Tabel 15. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen) Triwulan IV Tahun 2025

SK.3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
IKM - 7	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)							
Realisasi Tahun	Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
4	3	3	100	(1)	3	100	-	-

1. Capaian IKM Triwulan IV Tahun 2025

Capaian IKM Laporan SPIP yang disusun Triwulan IV Tahun 2025 adalah 3 dokumen atau prosentasenya 100% sesuai Nota Dinas Nomor 354/DJPK.3/TU.210/X/2025 Tanggal 8 Oktober 2025. Perhitungan ini berdasarkan hasil pemenuhan dokumen pelaporan SPIP yang disusun oleh Direktorat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Perbandingan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 3 atau sama dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 4 hal ini disebabkan direktorat KSG merupakan unit kerja baru ditahun 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra DJPK 2025-2029 dikarenakan tidak terdapat IKM Laporan SPIP yang Disusun. Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPK 2025-2029 tetapi berkontribusi terhadap penilaian indikator kinerja nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK.
4. Analisis Keberhasilan/Kendala dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Analisis Keberhasilan IKM 7 Laporan SPIP merupakan perhitungan evaluasi triwulan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2025 sudah tercapai dengan klaim Dokumen SPIP Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik telah diselesaikan tepat waktu Tanggal 8 Oktober 2025.
 - b. Kendala
Adanya keterbatasan dokumen pendukung untuk pelaporan SPIP Triwulan.
 - c. Solusi
Berkoordinasi dengan tim kerja untuk penyediaan dokumen pendukung pelaporan .
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi namun dalam rangka pencapaian target, pemenuhan dokumen termasuk data dukung pelaporan SPIP yang disusun melalui penggunaan teknologi informasi(TI).
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Penyusunan laporan SPIP Triwulan;
 - b. Penyusunan dan inventarisasi Dokumen Pengujian Tabel C1 dan C2 Lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL Tahun 2025;
 - c. Penyusunan dan inventarisasi Tabel D Lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL Tahun 2025;
 - d. Finalisasi Pengujian Atribut Tabel C1, C2 dan D Entitas Pelaporan Ditjen PK dan Ditjen PRL Tahun 2025;
 - e. Reviu PIPK Entitas Pelaporan Ditjen PK dan Ditjen PRL Tahun 2025.
7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026
 - a. Penyusunan laporan SPIP Triwulan I Lingkup Direktorat KSG;
 - b. Identifikasi penetapan akun signifikan PIPK lingkup DJPK Tahun 2026.

IKM 8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Teknik Menghitung

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi bobot nilai 25
- b. Kompetensi bobot nilai 40
- c. Kinerja bobot nilai 30; dan
- d. Disiplin bobot nilai 5.

Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN antara lain:

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	≤60

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Tabel 16. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks) Triwulan IV Tahun 2025

SK.3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
IKM - 8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)							
Realisasi Tahun	Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
89,26	80	85,65	107,06	(3,61)	80	107,06	84	101,96

1. Capaian IKM Triwulan IV Tahun 2025
Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 85,65 sesuai Surat Dinas Sekretaris Ditjen PK Nomor B.3737/DJPK.1/RC.610/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025. Perhitungan ini berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024
Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 85,65% atau terdapat penurunan sebesar (3,61) dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 89,26% hal ini disebabkan direktorat KSG merupakan unit kerja baru ditahun 2025
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Capaian IKM ini pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 85,65 atau terdapat kenaikan sebesar 1,65 dibandingkan dengan Target Renstra DJPK 2025-2029 sebesar 84 hal ini dikarenakan komitmen dan kepedulian setiap pegawai dalam memperbarui data pegawai pada portal Myasn BKN secara periodik.
4. Analisis Keberhasilan/Kendala dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
 - 1) Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis, perizinan dan arsiparis).
 - 2) Tidak ada pegawai Dit KSG yang mendapatkan hukuman disiplin.
 - b. Kendala
Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh internal KKP maupun diluar instansi.
 - c. Solusi
Mengingatkan *via WhatsApp Grup* lingkup Direktorat KSG.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi namun dalam rangka pencapaian target, pemenuhan dokumen IP ASN melalui penggunaan teknologi informasi (TI).

6. Kegiatan Pendukung
Monitoring capaian IP ASN Lingkup Direktorat KSG.
7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026
Pemenuhan dokumen capaian IP ASN Pegawai Lingkup Direktorat KSG.

IKM 9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Teknik Menghitung

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit KSG}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit KSG}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PK**
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%**.

Tabel 17. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan IV Tahun 2025

SK.3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
IKM - 9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)							
Realisasi Tahun	Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
96,77	80	97,20	120	0,43	80	120	84	115,71

1. Capaian IKM Triwulan IV Tahun 2025

Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 97,20 sesuai Surat Dinas Sekretaris Ditjen PK Nomor B.233 /DJPK.1/TU.210/I/2026 Tanggal 14 Januari 2026 . Perhitungan capaian diperoleh dari tindak lanjut rekomendasi LHP ITJEN KKP yang berstatus tuntas pada masing-masing satker sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100% atau terdapat peningkatan sebesar 3,23 dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 96,77% hal ini disebabkan tindak lanjut rekomendasi LHP ITJEN telah TUNTAS sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

Capaian IKM ini pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 97.20 atau terdapat kenaikan sebesar 13,2 dibandingkan dengan Target Renstra DJPK 2025-2029 sebesar 84 hal ini dikarenakan komitmen dan kepedulian tim kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan ITJEN.

4. Analisis Keberhasilan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Faktor yang mendorong Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dapat mewujudkan capaian IKM ini, yaitu:

1. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
2. Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam membantu capaian target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPK.

b. Kendala

Tidak seluruh tim kerja di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengetahui indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi namun dalam rangka pencapaian target, penyelesaian temuan berupa pemenuhan data dukung melalui penggunaan teknologi informasi (TI).

6. Kegiatan Pendukung

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan ITJEN pada DJPK Periode Triwulan IV Tahun 2025.

7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Pemenuhan data dukung tindak lanjut rekomendasi LHP lingkup Direktorat KSG.

IKM 10. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang memuat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan LHP BPK Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2024.

Teknik Menghitung

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit KSG yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit KSG}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100

Tabel 18. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan IV Tahun 2025

SK.3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
IKM - 10	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)							
Realisasi Tahun	Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
100	100	100	100	0	100	100	-	-

1. Capaian IKM Triwulan IV Tahun 2025

Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebesar 100% sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal PK Nomor 119/DJPK.1/TU.210/I/2026 Tanggal 14 Januari 2026. Perhitungan capaian diperoleh dari penyelesaian tindak lanjut LHP BPK pada Kantor Pusat Ditjen PK yang berstatus tuntas pada masing-masing satker sampai dengan 31 Desember 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100% atau sama dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% hal ini dikarenakan komitmen dan kepedulian tim kerja dalam menindaklanjuti temuan LHP BPK.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK 2025-2029. Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPK 2025-2029 tetapi berkontribusi terhadap penilaian indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK.

4. Analisis Keberhasilan/Kendala dan Solusi

a. Analisis keberhasilan, yaitu:

- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan berupaya untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan, dan

- 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait dengan indikator kinerja **“Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik”**.
 - b. Kendala
Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja **“Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik”**, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh tim kerja.
 - c. Solusi
Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua tim kerja lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi namun dalam rangka pencapaian target, penyelesaian temuan berupa pemenuhan data dukung melalui penggunaan teknologi informasi(TI).
6. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat reviu dan sesudah reviu.
7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026
Penyusunan dokumen penyelesaian kerugian negara lingkup Direktorat KSG.

IKM 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik Menghitung

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan akan diukur oleh Biro Umum yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan merupakan hasil dari kumulatif penilaian dari instrument-instrumen dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a) Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen:
 - 1) Penciptaan Arsip
 - 2) Penggunaan Arsip
 - 3) Pemeliharaan Arsip
 - 4) Penyusutan Arsip
 Dengan bobot masing-masing 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b) Sumberdaya Kearsipan
 - 1) Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan
 Dengan bobot masing-masing 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan IV Tahun 2025

SK.3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
IKM - 11	Nilai Pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)							
Realisasi Tahun	Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd target Renstra
95,91	80	94,46	118,08	(1,45)	80	118,08	84	112,45

1. Capaian IKM Triwulan IV Tahun 2025
Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebesar 94,46 sesuai Nota Dinas Kepala Biro Umum KKP Nomor 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 Tanggal 21 November 2025. Perhitungan capaian diperoleh dari pengawasan kearsipan internal dilingkungan KKP berupa verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2025
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun 2024
Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 94,46 atau terdapat penurunan sebesar (1,45) dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 95,91 hal ini dikarenakan adanya penurunan pada aspek sumber daya kearsipan(SDK)
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 94,46 atau terdapat kenaikan sebesar 10,46 dibandingkan dengan Target Renstra DJPK 2025-2029 sebesar 84 hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada aspek pengelolaan arsip dinamis(PAD) dan sumber daya kearsipan(SDK) lingkup Direktorat KSG.
4. Analisis Keberhasilan/Kendala dan Solusi
 - a. Analisis keberhasilan:
Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan. Komunikasi juga dilakukan *via WhatsApp Grup* yang berjalan aktif.
 - b. Kendala
Tidak seluruh staf di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengetahui indikator ini.
 - c. Solusi
Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka

mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi namun dalam rangka pencapaian target, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik memiliki sumber daya manusia arsiparis sebanyak 2 orang, yaitu arsiparis ahli pertama dan terampil dan pemenuhan data dukung melalui penggunaan teknologi informasi(TI).
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Rapat Persiapan Kunjungan ke Kantor ANRI;
 - b. Monitoring kerjasama pemusnahan dokumen/arsip dengan PT. Indoarsip Kertaskarya Buanasentosa (IKKBS);
 - c. Undangan Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Kabinet.
7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026
Pengelolaan arsip dinamis lingkup Direktorat KSG.



Gambar 32. Rapat Persiapan Kunjungan ke Kantor ANRI Tanggal 25 November 2025 di Jakarta



Gambar 33. Monitoring kerjasama pemusnahan dokumen/arsip dengan PT. Indoarsip Kertaskarya Buanasentosa Tanggal 12 Oktober 2025 di Jakarta

Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun Anggaran 2025 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp59.412.696.000,-. Namun terdapat pagu blokir sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Tahun 2025 sebesar Rp13.871.848.000,-, sehingga pagu anggaran efektif yang bisa digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat sebesar Rp45.540.848.000,-

Selanjutnya terbitnya Surat Pengesahan Revisi Anggaran dengan Nomor S-915/AG/AG.3/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 perihal penambahan pagu PNPB lingkup Ditjen PKRL, pagu anggaran sebesar Rp23.424.681.500,- dilakukan pengelompokan anggaran efektif sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebesar Rp18.341.888.500,-. Adapun pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi anggarannya adalah sebesar Rp17.011.186.243,- atau 92,75%

Tabel 20. Realisasi Anggaran Direktorat KSG Triwulan IV Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Pagu Keseluruhan	% Realisasi Pagu Efektif
1	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di WP3K (2362)	22.596.245.000	17.629.369.000	16.321.825.988	72,23	92,58
2	Dukungan Manajemen (2367)	828.436.500	712.519.500	689.360.255	83,21	96,75
TOTAL		23.424.681.500	18.341.888.500	17.011.186.243	72,62	92,75

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES		1.176.688.000	1.084.826.079	92,19
1.	Review dan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES (E-PANJI)	1.176.688.000	1.084.826.079	92,19
IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan		2.159.766.000	1.885.192.868	87,29
1.	Edukasi, Sosialisasi dan Diseminasi Biota Perairan yang Dilindungi dan atau Terancam Punah	629.220.000	473.678.476	75,28
2.	Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan Dilindungi/terancam Punah	863.298.000	762.257.196	88,37
3.	Review Juknis Pendataan dan Juknis Restocking Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES	667.248.000	649.257.196	97,30
IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif)		347.977.000	316.178.169	90,86
1.	Pengelolaan Kawasan Konservasi (REVISI PP 60)	147.977.000	147.017.819	99,35
2.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Biota Perairan	200.000.000	169,160,350	84,58
IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif)		1.722.664.000	1.701.776.656	98,79
1.	Penyusunan NDF	522.664.000	516.404.367	98,80
2.	Workshosp Konvensi /Kerjasama Bilateral/Regional /Multilateral/International	1.200.000.000	1.185.372.289	98,78
IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan		12.222.274.000	11.333.852.216	92,73
1.	Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	550.000.000	485,424,012	88,26
2.	Maintanance dan Pengembangan Aplikasi E-SAJI	289.025.000	288.822.000	99,93
3.	Dukungan Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Jenis Ikan-PNBP	3.358.424.000	2.929.489.604	87,23
4.	Penerapan Konvensi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Biota Perairan	509.050.000	504.050.000	99,02
5.	Sosialisasi dan Edukasi Pemanfaatan dan Pelayanan	1.353.550.000	1.263.431.000	93,34

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
6.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	4.857.225.000	4.704.884.600	96,86
7.	Penyusunan Instrumen Kebijakan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES	540.000.000	497.972.000	92,22
8.	Penyusunan Instrumen Kebijakan Jenis Asing Invasif	390.000.000	347.999.000	89,23
9.	Dukungan Pelaksanaan SOM CTI	375.000.000	311.780.000	83,14

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan IV Tahun 2025 merupakan bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level ke dalam dokumen kinerja organisasi sesuai Peraturan MENKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Adapun capaian yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Capaian Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan aplikasi *online* kinerjaku.kkp.go.id adalah sebesar 110,00% dengan status berwarna biru(kategori istimewa).
2. Pagu anggaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan capaian kinerja organisasi adalah Rp23.424.681.500,- (dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, realisasi anggaran Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik adalah sebesar Rp17.011.186.243,- atau 92,76%
3. Pada Triwulan IV Tahun 2025 capaian indikator kinerja yaitu :
 - a. Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES Capaian 70,42 atau Prosentase Capaian 103,10 (Target 68,30);
 - b. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan Capaian 48 Jenis atau Prosentase Capaian 120 (Target 25 Jenis);
 - c. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian Capaian 2 Jenis atau Prosentase Capaian 100 (Target 2 Jenis);
 - d. Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan Capaian 420 Spesies atau Prosentase Capaian 100 (Target 420 spesies);
 - e. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan Capaian 91 atau Prosentase Capaian 113,75 (Target 80);
 - f. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 77,45% atau Prosentase Capaian 110,64 (Target 70%);
 - g. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 3 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 3 Dokumen);
 - h. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 85,65 Indeks atau Prosentase Capaian 107,06 (Target 80 Indeks);
 - i. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 97,20 atau Prosentase Capaian 120 (Target 80%);
 - j. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 100 atau Prosentase Capaian 120 (Target 80%);
 - k. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 94,46 atau Prosentase Capaian 118,08 (Target 80%).

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi yaitu:

1. Melakukan diskusi internal pembahasan program prioritas lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan Direktorat KEBP dalam pencapaian kinerja organisasi antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan I Tahun 2025			
1	Melakukan koordinasi dengan ketua tim kerja	Rapat kerja awal Tahun 2025 lingkup Dit KEBP	https://bit.ly/TLlkj_tw1
2	Monitoring capaian IP ASN lingkup Direktorat KEBP	Memorandum Direktur KEBP kepada Seluruh pegawai KEBP perihal monitoring capaian IP ASN	
Triwulan II Tahun 2025			
1	Melakukan rapat koordinasi pasca PERMEN KP No. 5 Tahun 2025 lingkup Direktorat	Rapat sinkronisasi program kerja Direktorat KSG dengan Mitra Konservasi	https://bit.ly/TLlkj_tw2
		Rapat Kerja Awal Tahun 2025 Direktorat KEBP	
Triwulan III Tahun 2025			
1	Monitoring capaian IP ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Memorandum Direktur Konservasi Spesies dan Genetik kepada Pegawai Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik perihal Monitoring capaian IP ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	https://bit.ly/TLlkj_tw3

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (AWAL)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KONSERVASI DAN SPESIES GENETIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sarmintohadi**
 Jabatan : Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**
 Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarmintohadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Nilai)	68,3
		2. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25
		3. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif) (Jenis)	2
		4. Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Spesies)	420
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	5. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	6. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	70
		7. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	3
		8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	80
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	80
		10. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100
		11. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	15.512.767.000
2.	Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	900.000.000
Total Anggaran Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik		16.412.767.000

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarmintohadi

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Pasca Revisi Anggaran dengan Nomor S-915/AG/AG.3/2025)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KONSERVASI DAN SPESIES GENETIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sarmintohadi**

Jabatan : Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Spesies dan
Genetik



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarmintohadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Nilai)	68,3
		2. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25
		3. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif) (Jenis)	2
		4. Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Spesies)	420
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	5. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	6. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	70
		7. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	3
		8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	80
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	80
		10. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100
		11. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	22.596.245.000
2.	Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	828.436.500
Total Anggaran Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik		23.424.681.500

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarmintohadi

Lampiran 3. Sertifikat ISO/ Penghargaan lainnya



Lampiran 4. Rekapitulasi Draf/Keputusan Dirjen PK

No	Nama Dokumen	Data Dukung
1	Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Oktober Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II	https://drive.google.com/drive/folders/1utVmZ9hFLIfHnCmdAoxlvCfsiJP99_g9?usp=drive_link
2	Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan November Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II	
3	Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Desember Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II	
4	SOP Pemeriksaan Kolam Indukan Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	https://drive.google.com/file/d/1Ur3zVI3YnE5VIHvLUlokTgrvX-ZXZYS/view?usp=drive_link
5	Kepdirjen Penetapan Kuota penelitian dan pengembangan jenis ikan Sidat (<i>Anguilla</i> Spp.)	https://drive.google.com/drive/folders/1Y6w70yruO9l8xXVaxP-rMntWNBHDGcKy?usp=drive_link
6	Draf Kepdirjen tentang Penetapan Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II <i>Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora</i> Tahun 2026	https://drive.google.com/drive/folders/10V2jqG_IV4PA0Vytog4xqslCE94PArec?usp=drive_link